

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Narkotika merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya, artinya narkotika merupakan obat atau zat yang dapat menyebabkan kecanduan. Sementara itu merujuk pada Kamus Bahasa Indonesia pada menjelaskan bahwa narkotika merupakan obat yang mampu memberi efek tenang pada saraf, dan juga dapat menimbulkan rasa ingin tidur, narkotika merupakan zat atau obat yang bersumber atau berbahan dari tanaman, bukan tanaman, atau berbahan sintesis, yang bilamana dikonsumsi dapat menimbulkan efek perubahan kesadaran, dapat mengurangi atau dapat atau menghilangkan rasa nyeri, dan jika dikonsumsi secara rutin dapat menyebabkan ketergantungan, Narkotika dapat dibedakan dan digolongkan ke beberapa jenis sesuai yang terlampir pada Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Namun sejauh ini penggunaan narkoba bukannya semakin menurun tetapi malah semakin meningkat, Penyalahgunaan narkoba memberikan dampak buruk terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat. Secara keseluruhan akibat dari penyalahgunaan narkoba tidak hanya bagi pengguna atau pengedar tetapi berakibat pada gangguan kejiwaan, sosial, ekonomi, dan masa depan generasi muda.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>Luman, G. A., Alifah, A. P., Divarianti, A., & Humaedi, S. *Kasus narkoba di Indonesia dan upaya pencegahannya di kalangan remaja*. Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat, 2021, Vol.2 No.3, hlm 407.

Di Indonesia akhir-akhir ini sangat marak dengan penyalahgunaan narkotika, karena tidak lagi dilakukan dengan cara sembunyi-sembunyi akan tetapi dimasa sekarang sudah dilakukan secara terang-terangan baik dilakukan oleh pengedar ataupun pemakai yang terbukti dengan bertambahnya peredaran serta penyalahgunaan narkotika secara signifikan. Penyalahgunaan narkotika di zaman sekarang sudah semakin merajalela yang menimbulkan rasa kekhawatiran bagi negara Indonesia karena sudah merambat ke lapisan masyarakat seperti orang dewasa, remaja bahkan anak-anak dibawah umur 18 tahun, laki-laki maupun perempuan, hari ke hari masalah obat terlarang semakin meningkat dan seakan sulit terselesaikan.<sup>2</sup>

Penyalahgunaan narkotika sendiri merupakan masalah nasional dan internasional dikarenakan penyalahgunaanya marak terjadi di setiap negara, baik negara berkembang ataupun negara maju sekalipun. Indonesia merupakan negara berkembang yang kala ini sedang dilanda masalah narkotika, dimana penyalahgunaan narkotika marak terjadi di negeri ini. Penyalahgunaan narkotika merupakan masalah yang krusial bagi sebuah bangsa. Persoalan yang muncul memiliki dampak yang sangat kuat bagi segala aspek kehidupan manusia. Masalah kesehatan bukan satu-satunya menjadi perhatian bagi kita terhadap bahaya yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan narkotika, namun juga dampak sosial terhadap penyalahgunaan narkotika merupakan salah satu aspek yang tidak bisa disepelekan, penyalahgunaan narkotika masih cukup tinggi di Indonesia, Kejahatan penyalahgunaan narkotika di

---

<sup>2</sup> Astuti, T., Purwanda, S., Prasisto, J., & Prayudi, P. (2024). *PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PEREDARAN OBAT TANPA IZIN EDAR*:(Studi Putusan Nomor 1/Pid. Sus/2023/Pn. Pre). Jurnal Hukum Positum, 9(1), 1-16.

Indonesia memprihatinkan dan terus meningkat bahkan penyalahgunaan narkotika tidak saja mereka yang telah dewasa namun juga penggunaannya sendiri di dominasi oleh anak-anak atau generasi muda.<sup>3</sup>

Narkotika mempunyai banyak macam, bentuk, warna, dan pengaruh terhadap tubuh. Akan tetapi dari sekian banyak macam dan bentuknya, narkotika mempunyai banyak persamaan, diantaranya adalah sifat adiksi, daya toleran penyesuaian dan daya habitual kebiasaan yang sangat tinggi. Ketiga sifat inilah yang menyebabkan pemakai narkotika tidak dapat lepas dari cengkraman nya. Narkotika terdiri dari dua zat, yakni narkotika dan psikotropika. Dan secara khusus dua zat ini memiliki pengertian, jenis (golongan 1), serta diatur dengan Undang-undang yang berbeda. Narkotika diatur dengan Undang–Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sedangkan Psikotropika diatur dengan Undang–Undang No.5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika.<sup>4</sup>

Peredaran dan penyalahgunaan narkotika merupakan salah satu permasalahan nasional yang dipandang serius oleh pemerintah, karena dapat menyebabkan rusaknya moral bangsa. Karena itu pemerintah sangat memberikan perhatian terhadap penanganan atas penyalahgunaan narkotika. Di negara kita, masalah penyalahgunaan narkotika semakin lama meningkat. Efek dominan akibat dari penyalahgunaan

---

<sup>3</sup> Tersedia Survei BNN: 2,3 Juta Pelajar Konsumsi Narkoba <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190622182557-20-405549/survei-bnn-23-juta-pelajar-konsumsi-narkoba>. Diakses pada Hari Kamis, Tanggal 10 Desember, Pukul 13:00 Wib.

<sup>4</sup> Desiyani, R. E., Agustiansyah, L. D., & Endrawati, S. (2024). *Peningkatan Pemahaman Siswa Terhadap Masa Transisi Remaja Menuju Pendewasaan Serta Bahaya Penyalahgunaan Narkoba dan Dampaknya Pada Kesehatan Remaja*. Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa, 2(6), 1874-1878.

narkotika juga semakin beragam, serta usaha untuk mengatasi penyalahgunaan narkotika merupakan langkah yang tidak mudah untuk dilaksanakan, Narkotika mengacu pada zat atau obat yang berasal dari tumbuhan dan bukan dari tumbuhan. Saat zat ini masuk kedalam organ, fungsinya akan mengalami perubahan. Kemudian, situasi ini akan berlanjut dengan kecanduan fisik dan psikologis. Jika tubuh tidak mengizinkan zat tersebut untuk digunakan, maka penyakit fisik dan mental akan terjadi. Hal ini menimbulkan efek mati rasa, yang dapat menimbulkan adiksi.<sup>5</sup>

Narkotika menurut Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan dalam Undang-undang ini.<sup>6</sup>

Halusinasi menjadi salah satu efek yang sering dialami oleh pengguna narkotika. Tidak hanya itu saja, dalam dosis berlebih juga bisa menyebabkan muntah, mual, rasa takut yang berlebih, serta gangguan kecemasan. Apabila pemakaian berlangsung lama, bisa mengakibatkan dampak yang lebih buruk seperti gangguan mental, depresi, serta kecemasan terus menerus. Menurunnya tingkat kesadaran pemakai yang menggunakan obat-obatan tersebut dalam dosis yang berlebih, efeknya justru membuat tubuh terlalu rileks sehingga kesadaran berkurang drastis. Hilangnya

---

<sup>5</sup> Mintawati, Hesri, and Dana Budiman. "Bahaya narkoba dan strategi penanggulangannya." *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Abdi Putra* 2021 , Vol. 1, No. 2. hlm 64-65.

<sup>6</sup> Nugraningsih, D W. (2023). *Sanksi Pidana Penyalahgunaan Narkotika menurut Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*. Vol 1 Nomor 2, hlm 81-82

kesadaran tersebut membuat koordinasi tubuh terganggu, sering bingung, dan terjadi perubahan perilaku. Dampak narkoba yang cukup berisiko tinggi adalah hilangnya ingatan sehingga sulit mengenali lingkungan sekitar. Kematian juga menjadi dampak narkoba yang paling buruk jika si pemakai menggunakan obat-obatan tersebut dalam dosis yang tinggi atau yang dikenal dengan overdosis.<sup>7</sup>

Saat melakukan penelitian ditemukan hal-hal positif, pertama ketika penyalahgunaan narkoba mulai dianggap menjadi kejahatan serius di Indonesia dibentuk lembaga untuk mengatasi hal ini, yakni Badan Narkotika Nasional yang merupakan sebuah lembaga pelaksana misi pemerintah pada bagian memberantas, mencegah, dan ketika terjadi salahguna narkoba dan zat ketergantungan lainnya terkecuali untuk alkohol dan tembakau secara diam-diam. Lembaga ini memiliki wewenang untuk melakukan Penyidikan seperti Polri dan Penyidik tertentu pada Kementerian dan Lembaga Pemerintah nonkementerian.<sup>8</sup>

Penyalahgunaan narkoba adalah suatu tindak pidana yang diatur dalam Undang-undang yang mengatur tentang narkoba itu sendiri, yaitu Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba. Dalam Undang-undang tersebut diatur mengenai pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, yang disingkat dengan P4GN (Pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba). Dalam melaksanakan P4GN

---

<sup>7</sup> Lukman, Gilza Azzahra, et al. "*Kasus narkoba di Indonesia dan upaya pencegahannya di kalangan remaja.*" *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat* 2021, Vol. 2 No. 3, Hlm 414-415.

<sup>8</sup> Anwar, Umar, and D. P. K. W. K. Hukum. "*Penjatuhan Hukuman Mati Bagi Bandar Narkoba Ditinjau Dari Aspek Hak Asasi Manusia (Analisa Kasus Hukuman Mati Terpidana Kasus Bandar Narkoba; " Jurnal Legislasi Indonesia 13.3 2016. Hlm, 373*

tersebut. Indonesia sudah memiliki lembaga pemerintahan non kementerian yang bergerak dalam P4GN, yaitu Badan Narkotika Nasional (BNN). Menurut data Badan Narkotika Nasional (BNN) RI Pengguna Narkotika dari Tahun 2020-2022 mengalami peningkatan yaitu dari 833 kasus menjadi 879 kasus.<sup>9</sup> Berdasarkan data terbaru dari Badan Narkotika Nasional (BNN) tahun 2023, Provinsi Sumatera Barat mencatat sebanyak 65 ribu warganya terjerat kasus narkotika. Angka ini menempatkan Sumbar di peringkat ke-6 tertinggi dalam kasus narkotika di Indonesia.<sup>10</sup>

Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika, telah banyak dilakukan oleh aparat penegak hukum dan telah banyak mendapat putusan Hakim. Penegakan hukum seharusnya mampu menjadi faktor penangkal terhadap meningkatnya perdagangan gelap serta peredaran narkotika, tapi dalam kenyataannya justru semakin intensif dilakukan penegakan hukum, semakin meningkat pula peredaran serta perdagangan gelap narkotika tersebut. Dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap kejahatan di Indonesia pemerintah selaku penyelenggara bernegara perlu memberikan perlindungan dan kesejahteraan kepada masyarakat melalui berbagai kebijakan yang teragendakan dalam program pembangunan nasional. Kebijakan pemerintah ini tergabung dalam kebijakan sosial (*social policy*). Salah satu bagian dari kebijakan sosial ini adalah kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*), termasuk di dalamnya kebijakan legislative (*legislative policy*). Sedangkan kebijakan

---

<sup>9</sup> Tersedia Statiscs Of Narcotics Case Uncovered <https://puslitdatin.bnn.go.id/portfolio/data-statistik-kasus-narkoba/> diakses pada Tanggal 10 Desember 2024, Pukul 10.00 Wib.

<sup>10</sup> Tersedia Data terbaru dari Badan Narkotika Nasional (BNN) tahun 2023, Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) <https://rri.co.id/kesehatan/906294/bnnp-sumbar-peringkat-ke-6-tertinggi-kasus-narkoba-di-indonesia> diakses pada Tanggal 10 Desember, Pukul 11.30 Wib.

penanggulangan kejahatan (*criminal policy*) itu sendiri merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*).<sup>11</sup>

Pengkajian mengenai penegakan hukum pidana, dapat dilihat dari cara penegakan hukum pidana yang dikenal dengan sistem penegakan hukum atau *criminal law enforcement* yang mana bagiannya adalah kebijakan penanggulangan kejahatan (*criminal policy*). Dalam penanggulangan kejahatan dibutuhkan dua sarana yakni penal yang berkaitan dengan hukuman, sanksi, atau sanksi pidana, dan menggunakan sarana non penal yaitu penegakan hukum tanpa menggunakan sanksi pidana. Penegakan hukum mempunyai sasaran agar orang taat kepada hukum. Ketaatan masyarakat terhadap hukum disebabkan tiga hal, yakni: (1) takut berbuat dosa; (2) takut karena kekuasaan dari pihak penguasa berkaitan dengan sifat hukum yang bersifat imperatif; (3) takut karena malu berbuat jahat. Penegakan hukum dengan sarana non penal mempunyai sasaran dan tujuan untuk kepentingan internalisas.<sup>12</sup>

Pada dasarnya, penyelidikan dan penyidikan tindak pidana adalah untuk mengumpulkan alat bukti guna membuat terang peristiwa yang terjadi dan menemukan pelakunya. Bukti-bukti yang dikumpulkan tersebut pada akhirnya akan mengarah kepada salah seorang pelaku. Jika, tindak kejahatan dilakukan dengan sangat rapi dan sulit untuk menemukan bukti-buktinya maka perkembangan teknologi

---

<sup>11</sup> Mahmud Mulyadi, Politik Hukum Pidana, Bahan-bahan kuliah Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Sumatera Utara: 2011, hlm. 6.

<sup>12</sup> Siswantoro Sunarso, Penegakan Hukum Dalam Kajian sosiologis, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004, hlm. 142

dan informasi dapat digunakan membantu aparat penegak hukum dalam tindak pidana.<sup>13</sup>

Penegakan hukum narkoba di Indonesia ditentukan oleh substansi hukum berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba yang merupakan upaya hukum Pemerintah Indonesia sebagai langkah penanggulangan terhadap peredaran gelap narkoba di Indonesia melalui sistem penegakan hukum pidana. Efektivitas hukum itu tergantung pada peranan penegak hukum dan peran serta masyarakat yang memegang peranan utama dalam penegakan hukum, khususnya dalam penerapan sanksi. Penegakan hukum dengan menitik beratkan pada sanksi pidana yaitu salah satu sarana yang sering yang dipergunakan untuk menanggulangi kejahatan, meskipun sanksi pidana bukan satu-satunya sarana yang paling efektif. Dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba ada beberapa asas yang mengaturnya, yaitu :

1. Asas Legalitas atau Kepastian Hukum Asas ini menegaskan bahwa narkoba hanya dapat dimiliki, disimpan, dan/atau dibawa hanya diperbolehkan untuk keperluan pengobatan perawatan.
2. Asas Manfaat Asas manfaat ini meliputi tiga kepentingan yakni: a. Pencegahan Umum (*general prevention*), Mengurangi permintaan serta membatasi pemasukan narkoba;

---

<sup>13</sup> Pane, M. D., & tua Situmeang, S. M. (2021). *Penegakan Hukum Cyber Crime Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Teknologi Informasi*. Jurnal Loyalitas Sosial Vol, 3(2)

- a. kepentingan *criminal policy*, Menyediakan landasan bagi aparat penegakan hukum dalam memberantas narkoba, baik melalui pendekatan hukum pidana maupun non penal
  - b. Terapi dan rehabilitasi bagi pengguna narkoba yang mengalami ketergantungan, rehabilitasi medis diperlukan untuk memulihkan dan meningkatkan kemampuan fisik, mental serta sosial mereka maka diharuskan rehabilitasi medis.
3. Asas Efektivitas dan Efisiensi Asas ini berfokus pada pengawasan narkoba guna mencegah serta pemberantas secara *illegal*. Pemerintah menetapkan zat atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam produksi Psikotropika sebagai barang yang harus diawasi secara ketat untuk menghindari penyalahgunaan.<sup>14</sup>

Dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba didalamnya diatur sanksi hukumnya, serta hal-hal yang diperbolehkan, dengan dikeluarkannya Undang-undang tersebut, maka penyidik diharapkan mampu membantu proses penyelesaian perkara terhadap pelaku tindak pidana Narkoba. Efektivitas berlakunya Undang-undang ini sangatlah tergantung pada seluruh jajaran penegak umum, dalam hal ini seluruh instansi yang terkait langsung, yakni penyidik Polri serta para penegak hukum yang lainnya. Disisi lain hal yang sangat

---

<sup>14</sup> [file:///C:/Users/acer/Downloads/0588e92095ea14d42cf06f7cd65dc379%20\(4\).pdf](file:///C:/Users/acer/Downloads/0588e92095ea14d42cf06f7cd65dc379%20(4).pdf)  
Penegakan Hukum Tindak Pidana Narkoba

penting adalah perlu adanya kesadaran hukum dari seluruh lapisan masyarakat guna menegakkan kewibawaan hukum dan khususnya Undang-Undang No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika. Maka peran penyidik bersama masyarakat sangatlah penting dalam membantu proses penyelesaian terhadap kasus tindak pidana Narkotika yang semakin marak dewasa ini.<sup>15</sup>

Penyalahgunaan adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Ketika seseorang melakukan penyalahgunaan narkotika secara terus-menerus, maka orang tersebut akan berada pada keadaan ketergantungan pada narkotika. Salah satu kasus terkait dengan narkotika yang ditangani oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat adalah Perkara No. 582/Pid.Sus./2023/Pn.Pdg.

Tindak pidana narkotika di dalam masyarakat menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat penyalahgunaan narkotika merupakan kasus yang semakin hari semakin meningkat, baik dalam hal kuantitas maupun kualitas, hal ini merupakan masalah yang tidak biasa dianggap ringan karena kebanyakan kasus penyalahgunaan narkotika justru dijumpai terutama di kalangan anak-anak, remaja dan generasi muda pada umumnya. Tindak pidana narkotika tidak lagi dilakukan secara perseorangan, melainkan melibatkan banyak orang yang secara bersama-sama. penyalahgunaan narkotika ini mengakibatkan ketergantungan obat.<sup>16</sup>

Pasal yang dapat dibuktikan dipersidangan yaitu pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tentang Narkotika yang berbunyi:

---

<sup>15</sup> Mahaputra, I. B. G. B., Dewi, A. A. S. L., & Suryani, L. P. (2022). Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika. *Jurnal Analogi Hukum*, 4(3), hlm 313.

<sup>16</sup> Undang-Undang Narkotika dan Psikotropika, hlm 67.

”Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar dan menyerahkan narkotika golongan 1 dipidana dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000.00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000.00 (sepuluh miliar)”.

Kasus ini diduga menjadi faktor penyebab terjadinya penyalahgunaan narkotika baik dikonsumsi sendiri maupun perantara atau pengedar narkotika. Kepastian hukum dalam proses pemidanaan terdakwa dituntut pidana penjara selama 7 tahun denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Kasus ini bermula dengan si terdakwa Arvan Sixsura yang mana si terdakwa melakukan Tindak Pidana (Menjual, membeli, dan Menerima, menyerahkan narkotika golongan 1 terkait dengan hal ini Jaksa menuntut 7 Tahun di tambah denda sejumlah RP.1.000.000.000.00 satu milyar rupiah, dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan. Dalam kasus ini tuntutan Jaksa di terima oleh Hakim dan terdakwa keberatan dengan putusan ini sehingga terdakwa mengajukan banding untuk meminta keringan hukuman. Pada tahap banding Hakim mengabulkan permohonan banding dari si terdakwa dan mengurangi hukuman 7 Tahun menjadi 3 Tahun dan denda Rp. 1.000.000.000.00 satu milyar rupiah atau di ganti dengan penjara 1 Tahun. Putusan Hakim berbeda dengan tuntutan Jaksa dan justru dibawah tuntutan Jaksa dan juga dibawah ketentuan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Pasal 114 ayat (1) yang menyatakan Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara, dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan 1, dipidana

dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 lima tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit RP 1.000.000.000.00 (Satu Miliar Rupiah) dan paling banyak Rp.10.000.000.000.00 (Sepuluh Miliar Rupiah) dan pidana denda artinya dalam hal ini hukuman terendah yang diatur oleh Undang-undang untuk kasus terdakwa adalah 5 tahun. Berdasarkan hal ini penulis tertarik untuk meneliti mengenai Penegakan hukum oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat terhadap tindak pidana narkoba No. 582./PID.SUS/2023/PN.PDG.

Larangan-larangan sebagaimana yang disebutkan di atas menunjukkan bahwa Undang-undang menentukan semua perbuatan dengan tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan narkoba golongan I karena sangat membahayakan dan berpengaruh terhadap meningkatnya kriminalitas. Apabila perbuatan-perbuatan tersebut dilakukan oleh seseorang atau tanpa hak, maka dapat dikategorikan sebagai perbuatan penyalahgunaan narkoba atau merupakan suatu tindak pidana khusus yang dapat diancam dengan sanksi hukum yang berat.

Penelitian selanjutnya pernah dilakukan I Gede Darmawan Ardika, I Nyoman Sujana, I Made Minggu Widyantara, dengan judul “Penegakan hukum terhadap penyalahgunaan tindak pidana narkoba.<sup>17</sup> Berdasarkan penelitian selanjutnya pernah dilakukan oleh Putri Maha Dewi, S.H., M.H, dengan judul “Upaya Penegakan Hukum Narkoba di Indonesia” yang mengkaji Upaya penegakan hukum

---

<sup>17</sup> Ardika, I. G. D., Sujana, I. N., & Widyantara, I. M. M. (2020). Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Tindak Pidana Narkoba. *Jurnal Konstruksi Hukum*,

narkotika di Indonesia meliputi pertanggung jawaban pidana, perbuatan-perbuatan yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana dan sanksi pidana.<sup>18</sup>

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya karena penelitian ini fokus membahas tentang bagaimana Penegakan hukum terhadap kasus narkotika ini. Judul penelitian penulis adalah PENEKAKAN HUKUM OLEH KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA BARAT TERHADAP TINDAK PIDANA NARKOTIKA NO.582./PID.SUS/2023/PN.PDG

## **1.2 Perumusan Masalah**

Dari uraian latar belakang dapat di jadikan beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa yang menjadi dasar terdakwa tidak didakwakan sebagai penyalahguna narkotika dalam perkara No.582./Pid.Sus/2023/Pn.Pdg.?
2. Bagaimana upaya pencegahan yang dapat dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat dalam perkara narkotika?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui dan memahami apa yang menjadi dasar terdakwa tidak di dakwakan dalam perkara No. 582./Pid/.Sus/2023/Pn/Pdg

---

<sup>18</sup> *Upaya Penegakan Hukum Narkotika di Indonesia* tersedia di <https://media.neliti.com/media/publications/170324-ID-none.pdf> diakses pada tanggal 11 Desember 2024 Pukul 12.00 Wib.

2. Untuk mengetahui dan memahami bagaimana upaya pencegahan yang dapat dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat dalam perkara narkoba

### **1.3 Manfaat Penelitian**

Sesuai apa yang diuraikan dalam tujuan penelitian diatas, maka diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat secara teoritis maupun praktis, berupa:

#### 1. Manfaat Teoritis

- 1) Untuk menambah referensi bagi perkembangan ilmu hukum pidana khususnya bagi penulis sendiri terkait dengan gambaran Penegakan hukum Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat terhadap tindak pidana narkoba No. 582./Pid.Sus/2023Pn.Pdg terutama bagi penulis.
- 2) Hasil penelitian ini dapat juga menjadi bahan rujukan bagi penulis berikutnya terkait perkara penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba.

#### 2. Manfaat Praktis

- 1) Dalam kasus tertentu Jaksa dapat memanfaatkan Penegkan hukum untuk menunjukkan perlunya pemberatan hukuman demi menimbulkan efek jera, dengan memastikan hukuman yang dijatuhkan mencerminkan keadilan, Jaksa berperan dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat dari bahaya narkoba.
- 2) Masyarakat sebagai *stakeholder* dapat mengambil pelajaran penting bahwasanya penyalahguna narkoba sebagai korban kejahatan dapat dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum dan juga harus ikut bertanggung jawab menjaga

lingkungannya sekitar dari peredaran gelap narkoba. Kejahatan narkoba seringkali berdampak luas dan merusak generasi muda, dan mengganggu ketertiban umum.

- 3) Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu memberi manfaat secara praktis serta masukan tambahan pengetahuan dalam mengambil kebijaksanaan yang lebih baik bagi para pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti. secara praktis serta masukan tambahan pengetahuan dalam mengambil kebijaksanaan yang lebih baik bagi para pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti.

#### **1.4 Metode Penelitian**

Adapun metode penelitian yang penulis gunakan yaitu:

##### **1. Jenis penelitian**

Penelitian ini termasuk jenis penelitian yuridis empiris, atau disebut dengan penelitian lapangan yang dilakukan oleh peneliti dengan cara wawancara.<sup>19</sup> yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.

##### **2. Sifat Penelitian**

Sifat yang digunakan dalam penulis ini adalah bersifat deskriptif. Jenis Penelitian deskriptif dengan tujuan membuat deskripsi secara sistematis, factual dan akurat

---

<sup>19</sup> Ronny Hanitijo Soemitro. (2009) .metode penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia Indonesia , Jakarta, hlm 10

tentang fakta-fakta atau objek terhadap hal yang berkenaan dengan Penegakan hukum oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat terhadap tindak pidana narkoba perkara No.582./Pid.Sus./ 2023/Pn/Pdg

### 3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penulis ini adalah pendekatan kasus (*case approach*) yaitu pendekatan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan yang tetap. Pendekatan kasus (*case approach*) mempunyai tujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum.<sup>20</sup> Pendekatan jenis ini biasanya digunakan mengenai kasus-kasus yang telah mendapat putusan.

### 4. Jenis Data

Dalam penelitian ini, data yang diperlukan oleh penulis antara lain:

#### 1) Data Primer

Data yang diperoleh secara langsung di lapangan dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas yaitu sumber data melalui wawancara terhadap narasumber yang terkait dalam rumusan penelitian ini.

---

<sup>20</sup> Muhammad Siddiq Armia, *Penentuan Metode dan Pendekatan Penelitian Hukum, lembaga kajian konstitusi Indonesia*, Banda Aceh, hlm 2

## 2) Data Sekunder

Data yang di peroleh dari buku-buku sebagai data pelengkap sumber data primer. Sumber data sekunder penelitian ini adalah data-data yang diperoleh dengan melakukan kajian.<sup>21</sup>

### a) Bahan hukum primer:

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat, terdiri dari peraturan Perundang-Undangan yang berlaku atau ketentuan-ketentuan yang berlak. Sehubungan dengan itu, maka bahan hukum primer yang digunakan adalah:

- a) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
- b) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004, memberikan peran lebih besar pada Kejaksaan dalam Penegakan supremasi hukum dan perlindungan kepentingan umum.
- c) Undang-Undag No. 5 Tahun 1997 Tentang Psicotropika
- d) Undang-Undang Republik Indonesia No.16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia

### b) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang menjelaskan meneganaai bahan hukum primer, buku-buku, literatur penelitian, jurnal hukum.

---

<sup>21</sup> Dr Amiruffin. (2016), *Pengantar Metode Penelitian Hukm*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta

c) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk terhadap sumber hukum primer dan sekunder hukum sekunder seperti kamus hukum, terminologi hukum dan sebagainya.

5. Sumber Data

Sumber jenis data yang dilakukan penelitian ini yaitu:

a. Penelitian lapangan (*Field Research*)

Untuk mempermudah penelitian ini, maka dilakukan penelitian lapangan dengan menggunakan metode wawancara terhadap responden dilapangan agar memperoleh data yang lebih konkrit.

b. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Untuk mengumpulkan data sekunder, yaitu dengan cara pengumpulan data dan literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas dengan cara membaca.

6. Teknik Pengumpulan Data:

1) Wawancara

Pengumpulan data melalui teknik wawancara dengan para informan dilakukan dengan semi terstruktur menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya. Wawancara dilakukan dengan Jaksa Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat terutama dibidang Pidana Umum.

## 2) Dokumentasi

Dokumentasi merupakan pengumpulan data oleh peneliti dengan cara mengumpulkan dokumen-dokumen dari sumber terpercaya. Dokumen tersebut seperti dokumen resmi, arsip, gambar terkait dengan permasalahan yang ada.

Metode dokumentasi adalah informasi yang berasal dari catatan penting dari lembaga atau organisasi maupun perorangan.

## 7. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian yang akan dilakukan penulis yaitu Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat, Perpustakaan Universitas Dharma Andalas, Perpustakaan Daerah.

## 8. Teknik Pengolahan Data

Hasil penelitian terhadap data yang diperoleh, maka dilakukan pengolahan data dengan teknik editing, yaitu meneliti, mencocokkan data yang didapat, serta merapikan data tersebut.

## **1.5 Sistematika Penulisan**

Secara umum, penulisan skripsi ini terbagi dalam empat bab. Pembahasan yang terkandung dalam bab satu dengan bab lainnya saling berkaitan satu sama lain, adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut :

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bab ini memuat tentang pendahuluan, berisikan sub-sub bab yang terdiri dari latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode yang digunakan dalam penelitian ini.

## BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan tentang hal-hal yang berkaitan dengan kerangka umum tentang Jaksa, dan kerangka umum tentang kasus narkoba.

## BAB III : HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini menjelaskan mengenai Penegakan hukum oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat terhadap tindak pidana narkoba perkara No.582./Pid.Sus./ 2023/Pn/Pdg

## BAB IV : PENUTUP

Bagian ini berisikan kesimpulan dan pembahasan serta saran-saran yang berhubungan dengan masalah yang dibahas